

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Penerbitan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkeuarga Negeraan Ganda (Affidavit) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Orang Tua
2. Akte Lahir anak
3. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
4. Paspor Asing (Anak)
5. KTP Orang Tua
6. Kartu Keluarga Orang Tua WNI
7. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Paspor orang tua yang masih berlaku
9. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasasah berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima
5. Cetak, penandatanganan kepala kantor
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Semarang

6 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran biaya PNB Keimigrasian

Persyaratan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua WNI yang masih berlaku;
2. Kartu Keluarga (KK) *Anak telah terdaftar di KK;
3. Akte Kelahiran Anak;
4. Akte Perkawinan / Surat Nikah
5. Paspor Kebangsaan Asing Anak yang masih berlaku (apabila ada)
6. Paspor Kebangsaan Asing Ayah / Ibu WNA
7. Mengisi formulir pendaftaran
8. Bagi anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 harus memiliki surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Kewarganegaraan Indonesia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Pengaduan Layanan

Telepon : (024) 762 3144

Whatsapp : 0811 2785 588

Website : semarang.imigrasi.go.id

Twitter : @kanim_semarang

Instagram : @imigrasi_semarang

Facebook : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB